



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022, Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/96.1/M.SM.99/2017 Hal Tata Cara Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0204/B5/KP.01.00/2023 Hal Pembiayaan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Umum Guru PPPK Tahun 2022 untuk melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapakai diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan. ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan. ...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 15);
25. Peraturan. ...

25. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Semula

1. Pendapatan

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 285.599.045.732,00 |
| b. Pendapatan Transfer | <u>Rp. 2.047.862.482.814,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 2.333.461.528.546,00 |

2. Belanja

| | |
|--|---------------------------|
| a. Belanja Operasi | |
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 913.527.042.408,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 600.668.582.932,00 |
| 3. Belanja Hibah | Rp. 20.887.019.976,00 |
| 4. Belanja Bantuan Sosial | <u>Rp. 42.232.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasi | Rp. 1.535.124.877.316,00 |
| b. Belanja Modal | |
| 1. Belanja Modal Tanah | Rp. 3.700.372.000,00 |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 60.568.303.411,00 |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 60.398.381.995,00 |
| 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi | Rp. 279.266.772.617,00 |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. 12.309.073.656,00 |
| 6. Belanja Modal Aset Lainnya | <u>Rp. 120.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal | Rp. 416.362.903.679,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp. 9.152.639.000,00 |

c. Belanja Transfer. ...

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| d. Belanja Transfer | |
| 1. Belanja Bagi Hasil | Rp. 21.914.639.066,00 |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 405.463.178.500,00 |
| Jumlah Belanja Transfer | Rp. 427.377.817.566,00 |
| Jumlah Belanja | Rp. 2.388.018.237.561,00 |
| Defisit | Rp. 54.556.709.015,00 |

3. Pembiayaan

| | |
|--|-----------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 62.106.284.015,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 7.549.575.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan Neto | Rp. 54.556.709.015,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | NIHIL |

Menjadi

1. Pendapatan

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 285.599.045.732,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp. 2.047.862.482.814,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 2.333.461.528.546,00 |

2. Belanja

| | |
|--|--------------------------|
| a. Belanja Operasi | |
| 1. Belanja Pegawai | Rp. 913.527.042.408,00 |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 600.004.194.932,00 |
| 3. Belanja Hibah | Rp. 20.887.019.976,00 |
| 4. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 42.232.000,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | Rp. 1.540.460.489.316,00 |
| b. Belanja Modal | |
| 1. Belanja Modal Tanah | Rp. 3.700.372.000,00 |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 60.541.281.411,00 |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 65.818.381.995,00 |
| 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi | Rp. 280.266.772.617,00 |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. 12.259.073.656,00 |
| 6. Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. 120.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal | Rp. 422.705.881.679,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp. 8.152.639.000,00 |
| d. Belanja Transfer | |
| 1. Belanja Bagi Hasil | Rp. 21.914.639.066,00 |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. 405.463.178.500,00 |
| Jumlah Belanja Transfer | Rp. 427.377.817.586,00 |
| Jumlah Belanja | Rp. 2.399.696.827.561,00 |
| Defisit | Rp. 66.235.299.015,00 |

3. Pembiayaan. ...

3. Pembiayaan

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 73.784.874.015,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | <u>7.549.575.000,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Neto | Rp. | <u>66.235.299.015,00</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | | NIHIL |

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Hibah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bantuan Sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal II ...

Pasal II

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Februari 2023
f. BUPATI OGAN KOMERING ILIR H.


ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Februari 2023
H/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR f.


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023 NOMOR 1